

**KAJIAN YURIDIS PASAL 94 AYAT (2) UNCLOS 1982
TENTANG KEWAJIBAN NEGARA BENDERA TERHADAP PERLINDUNGAN ABK DAN
IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA.**

EXECUTIVE SUMMARY



Diajukan Oleh :

**Rino Juniardo Sidabutar
1710012111007**

**Bagian
HUKUM INTERNASIONAL**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNGHATTA
PADANG
2023**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg: 11/HL/02/I-2023

Nama : Rino Juniardo Sidabutar
NPM : 1710012111007
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Pasal 94 Ayat (2) UNCLOS 1982 Tentang Kewajiban Negara Bendera Terhadap Perlindungan ABK Dan Implementasinya Di Indonesia

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **pembimbing** untuk di *upload* ke *website*

Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum.

(Pembimbing)




Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Internasional

(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

(Deswita Rosra, S.H., M.H.)



**KAJIAN YURIDIS PASAL 94 AYAT (2) UNCLOS 1982
TENTANG KEWAJIBAN NEGARA BENDERA TERHADAP
PERLINDUNGAN ABK DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA.**

**Rino Juniardo Sidabutar¹, Dwiastuti Palupi S.H., M.H¹, Program Studi Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta**

Email : rinojuniardo@gmail.com

A crew member is any person working on a ship, whose duty is to operate and maintain the ship and its cargo, except the captain, As contained in Article 94 Paragraphs 2 (b) and 3 (b) there is an obligation imposed on the Flag State to take responsibility if the crew member gets into trouble. Problems studied: (1) How is the Obligation of the Flag State towards the crew according to UNCLOS 1982 (2) How is the Juridical Study of Article 94 concerning the Authority of the Flag State towards the crew and its implementation in Indonesia. This research uses a Normative Juridical legal approach by analyzing the rules of international and national rules regarding the obligations of the flag state to the protection of the crew by using primary legal materials in the form of legislation. Research Results (1) The obligation of the Flag State to the safety of the crew is something that has been stated and regulated in Article 94 paragraph 2 of the 1982 Unclose which aims to achieve standardization of the safety of crew members in shipping. The flag state has an obligation for the safety of crew members who work on the voyage of their ship. is important and must be considered from the start. (2) Juridical Study of Article 94 paragraph 3 of Unclose 1982 concerning the Authority of the Flag State towards the crew and its Implementation in Indonesia, namely that the rule has strongly emphasized the obligation of the flag state in the protection of crew, this can be seen from the points that are poured in the rule regarding the obligations of the flag state towards the safety of the crew. Responding to the high number of cases that occurred to the crew, the government issued a law related to the protection of Indonesian migrant workers, namely Law Number 18 of 2017 concerning the Protection of Migrant Workers In the legislation, the crew is referred to as "fishery seafarers", including Indonesian migrant workers.

Keyword : Crew protection, United Nations Conention On The Law Of The Sea III/ 1982.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

UNCLOS 1982 juga mengatur mengenai keselamatan dan keamanan ABK serta menjaga perdamaian antar negara yang mana juga berhubungan juga dengan perlindungan keselamatan ABK. Keselamatan pelayaran merupakan suatu hal yang patut di perhatikan setelah maraknya kasus penganiayaan dan eksploitasi terhadap ABK, hal tersebut merupakan Pasal 94 Ayat 2 (b) dan 3 (b) terdapat kewajiban yang dibebankan kepada Negara Bendera untuk ikut bertanggung jawab jika ABK mendapatkan suatu masalah. Hal tersebut terlihat dari perekrutan pekerja

yang kriterianya tidak sesuai standar yaitu mengenai tidak bisanya menguasai bahasa yang di butuhkan untuk berkomunikasi antara mandor kapal dan ABK sehingga menyebabkan sulitnya dalam berkomunikasi pada saat bekerja. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang diatas penulis melakukan penelitian dengan judul **“KAJIAN YURIDIS PASAL 94 AYAT (2) UNCLOS 1982 TENTANG KEWAJIBAN NEGARA BENDERA TERHADAP PERLINDUNGAN ABK DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pengaturan Kewajiban Negara Bendera Terhadap ABK Menurut Unclos 1982?
2. Bagaimanakah Kajian Yuridis Pasal 94 Tentang Kewenangan Negara Bendera Terhadap ABK dan Implementasinya di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan proposal ini adalah :

1. Untuk menganalisis Pengaturan Kewajiban Negara Bendera Terhadap ABK Melalui Unclos 1982.
2. Untuk menganalisis Kajian Yuridis Pasal 94 Tentang Kewenangan Negara Bendera Terhadap ABK dan Implementasinya di Indonesia.

II. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian
Penelitian ini menggunakan proses pendalaman hukum Yuridis Normatif
2. Sumber Data
Terdiri dari ;
 - a) Bahan Hukum Primer,
Unclos 1982
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia
 - b) Bahan Hukum Sekunder
Bahan bahan yang erat hubung nya dengan bahan Hukum Primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan Hukum Sekunder

mencakup Buku-Buku, Jurnal, dan hasil karya ilmiah para sarjana

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan – bahan yang memberikan informasi tentang Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder seperti :

Ensiklopedia
Kamus Besar Bahasa Indonesia
Kamus Hukum

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis menggunakan Studi Dokumen

4. Analisa Data

Analisa data penulis menggunakan analisa Kualitatif yang bersifat Yuridis

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewajiban Negara Bendera Terhadap Anak Buah Kapal (ABK) Yang Bekerja Di Kapal Asing Menurut Unclos 1982

Pada Tahun 2022 ini masih banyak ditemukan nya pelanggaran pelanggaran perlindungan terhadap anak buah kapal dengan alasan menekan angka biaya ekonomi dan mendapatkan untung sebesar-besarnya. Seperti halnya pada kasus yang di alami Anak Buah Kapal (ABK) pada Kapal Lu Huang Yuan Yu berbendera China adalah kapal pemancing cumi. Yang mana terdiri daeri 10 (sepuluh) orang Warganegara Indonesia, mereka semua mengalami penganiayaan dan kekerasan yang dilakukan Mandor kapal Lu Huang Yuan Yu 188 tersebut dengan cara dengan cara memukul, menendang dan ada juga yang dilempar dengan menggunakan peralatan perbaikan kapal pada saat para korban sedang bekerja. dan menurut pengakuan para ABK lainya penyebab mandor melakukan

penganiayaan karena masalah komunikasi, karena para Anak Buah Kapal (ABK) Warganegara Indonesia tidak bisa berbahasa Inggris, sebaliknya mandor juga tidak bisa berbahasa Inggris dan juga tidak bisa berbahasa Indonesia, sehingga apabila berkomunikasi hanya menggunakan bahasa isyarat, atas tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh mandor tersebut terhadap 10 orang ABK tersebut menyebabkan 1 orang ABK meninggal dunia.

B. Kajian Yuridis Pasal 94 Ayat (2) Tentang Negara Bendera yang Bekerja Di Kapal dan Implementasinya Di Indonesia

Melihat banyaknya tenaga kerja Indonesia yang bekerja di kapal perikanan, khususnya ABK kapal memerlukan aturan hukum untuk mengatur terkait perlindungan hak-hak serta kondisi kelayakan kerja pada kapal penangkap ikan sesuai dengan standar internasional. Menanggapi tingginya kasus yang terjadi kepada anak buah kapal, pemerintah mengeluarkan undang-undang terkait dengan perlindungan pekerja migran Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Dalam peraturan perundang-undangan tersebut anak buah kapal disebut dengan istilah “pelaut perikanan”, termasuk kedalam pekerja migran Indonesia.

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Peraturan ini menegaskan bahwa pekerja migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan,

kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Peraturan perundang-undangan ini telah mengatur mengenai hak, kewajiban, dan penempatan pekerja migran Indonesia. Adapun Peraturan terkait dengan penempatan dan perlindungan anak buah kapal akan diatur dalam peraturan pemerintah sebagaimana yang di mandatkan oleh pasal 64 UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. peraturan pemerintah ini disahkan pada tahun 2022, yaitu Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2022 Tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran

IV. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

1. Kewajiban Negara Bendera dalam melindungi Anak Buah Kapal tertuang dalam pasal 94 ayat 2 UNCLOS 1982 yang mana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa : Setiap Negara Bendera harus mengambil tindakan yang di perlukan bagi awak kapal untu menjamin keselamatan di laut.
2. Tingginya kasus yang terjadi kepada anak buah kapal, pemerintah mengeluarkan undang-undang terkait dengan perlindungan pekerja migran Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Dalam peraturan perundang-undangan tersebut anak buah kapal disebut dengan istilah “pelaut perikanan”, termasuk kedalam pekerja migran Indonesia.masih banyak Perusahaan

Penerima Anak buah kapal yang tidak memiliki izin Pelayanan Teknis Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

B. Saran

1. Agar dalam menjaga keselamatan Anak Buah Kapal diperlukan pengawasan secara seksama oleh seluruh elemen baik pemerintah Negara Indonesia maupun masyarakat.
2. Agar dalam peimplementasian keselamatan Anak Buah Kapal di Indonesia diperlukan Sanksi yang tegas dalam penindakan pelanggaran.
3. Agar pemerintah Negara Indonesia melakukan pemantauan kembali kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang penerimaan Anak Buah Kapal untuk melengkapi semua izin yang berlaku di Indonesia

Daftar Pustaka

Buku-Buku

Adi Sumardiman, 1999, Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pengaturan Skema Pemisah Lalu Lintas Pelayaran, Pengayoman / Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI Jakarta,

Cindy Margareta Putri. Peran ILO Terhadap Pelanggaran HAM Berupa Perdagangan Orang Yang Terjadi Pada Anak Buah Kapal. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2016

Peraturan Perundang-Perundangan

UNCLOS 1982

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Sumber Lain

Selengkapnya berbunyi sebagai berikut: "...The Convention was opened for signature on 10 December 1982 in Montego Bay, Jamaica. This marked the culmination of more than 14 years of work involving participation by more than 150 countries representing all regions of the world"., Ocean & Law of The Sea United Nations, United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 Overview and full text, last updated: 11/02/2020. https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_overview_convention.htm [accessed on: 13/04/2022]

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dosen Pembimbing **Ibu Dwiastuti Palupi S.H., M.H.** yang telah mendedikasikan waktu sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, dan juga kepada pihak:

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Deswita Rosra, S.H., M.H. Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.